



**PUTUSAN**  
Nomor 3416 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MAJESTY PROSPERINDO**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Komp. Gading Mas, Kelurahan Sungai Panas Baloi Kolam, Batam (Show room Mobil Mazda), diwakili oleh Tn. Yonito, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Hartono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C Nomor 4, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT. SAMUDRA ANAMBAS CABANG BATAM**, berkedudukan di Komp. Jodoh Square II Blok BB Nomor 07 Lt. 2 Sei Jodoh - Batam, diwakili oleh Yefri Hendi, selaku Kepala Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nixon Parapat, S.H., Advokat, berkantor di Komp. Ruko Green Land Blok R Nomor 07, Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

**Dan**

**SUWARTO**, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Citra Batam Blok D Nomor 115 Batam;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Samudra Anambas adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris "Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H." dengan Nomor Akte: 83, tanggal 4 April 1997 (*vide* bukti P. Nomor 1);
2. Bahwa PT. Samudra Anambas telah terdaftar pada Kantor Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, dengan Nomor PEM-6355/WPJ.02/KP.0803/2003, tanggal 29 Agustus 2003 (*vide* bukti P. Nomor 2);
3. Bahwa PT. Samudra Anambas telah terdaftar pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-10913.HT.01.01.TH.1997 tentang Pengesahan akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 3 September 2003 (*vide* bukti P. Nomor 3);
4. Bahwa PT. Samudra Anambas Cabang Batam telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan Nomor 01.804.715.9-215.001, tertanggal 29 Agustus 2003 (*vide* bukti P. Nomor 4);
5. Bahwa, PT. Samudra Anambas Cabang Batam didirikan berdasarkan Akte Notaris "Nani Fitriyah, S.H." Nomor 19, tanggal 14 September 2006 dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai Kepala Cabang (*vide* bukti P. Nomor 5);
6. Bahwa, Pemerintah Kota Batam Cq. Kantor Pelabuhan Klas I Batam telah mengeluarkan "Surat Izin Operasi", kepada PT. Samudra Anambas Cabang Batam, dengan Nomor B/325/PL/XI/03, tanggal 4 November 2003 (*vide* bukti P. Nomor 6);
7. Bahwa, Pemerintah Kota Batam Cq. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam telah mengeluarkan "Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas" kepada PT. Samudra Anambas Cabang Batam Nomor 041016102266, tertanggal 3 September 2008 (*vide* bukti P. Nomor 7);
8. Bahwa, Pemerintah Kota Batam Cq. Camat Batu Ampar telah mengeluarkan "Surat Keterangan Domisili Usaha", kepada PT. Samudra Anambas Cabang Batam, dengan Nomor 193/DOM/12.03/IV/2011, tanggal 26 April 2011 (*vide* bukti P. Nomor 8);

Dalam Pokok Perkara:

9. Bahwa, dengan bermodal dari rasa kepercayaan dan jaminan untuk bertanggungjawab yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, terlebih setelah diketahui oleh Penggugat bahwa ternyata Tergugat adalah salah seorang anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di kota Batam dan masih aktif, membuat Penggugat merasa nyaman dan

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menolong Tergugat dalam bentuk pemberian pinjaman Cek;

10. Bahwa, oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat bahwa pinjaman Cek dilakukan untuk jaminan pembayaran pembelian minyak solar kepada Turut Tergugat;
11. Bahwa, keyakinan dan kepercayaan Penggugat untuk menolong Tergugat semakin bertambah, yakni dengan kesediaan dari Tergugat menandatangani Surat Pernyataan untuk setiap pemberian pinjaman Cek, yakni masing-masing:
  - a. Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2011 tentang pertanggungan jawab atas pinjaman Cek Nomor EZ 264134 dengan nilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti P-9);
  - b. Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2011 tentang pertanggungan jawab atas pinjaman Cek Nomor EZ 264136 dengan nilai Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (*vide* bukti P-10);
  - c. Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2011 tentang pertanggungan jawab atas pinjaman Cek Nomor EZ 264137 dengan nilai Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti P-11);
  - d. Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2011 tentang pertanggungan jawab atas pinjaman Cek Nomor EZ 264139 dengan nilai Rp104.250.000,00 (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-12);
12. Bahwa, benar keseluruhan Cek yang diberikan (dipinjamkan) oleh Penggugat kepada Tergugat (seperti yang dimaksud pada Point 11 tersebut di atas), dapat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan dengan baik oleh Tergugat tanpa ada masalah;
13. Bahwa, dengan bukti tanggungjawab yang telah ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pemakaian (pinjaman) beberapa lembar Cek dimaksud di atas, membuat Penggugat kembali mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat untuk diberi pinjaman beberapa lembar Cek;
14. Bahwa, sama halnya dengan pemberian pinjaman Cek sebelumnya, maka untuk setiap pemberian pinjaman Cek dari Penggugat, Tergugat bersedia untuk membuat dan menanda-tangani Surat Pernyataan, yakni masing-masing:

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2011 untuk peminjaman Cek Nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) untuk tanggal 25 Maret 2011 dan peminjaman Cek Nomor EZ 264144 senilai Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk tanggal 25 Maret 2011 (*vide* bukti P-13);
- b. Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2011 untuk peminjaman Cek Nomor EZ 264145 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tanggal 15 Maret 2011 (*vide* bukti P-14);
- c. Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2011 untuk peminjaman Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) untuk tanggal 15 Maret 2011 (*vide* bukti P-15);
- d. Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2011 untuk peminjaman Cek Nomor EZ 264148 senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk tanggal 22 Maret 2011 (*vide* bukti P-16);
15. Bahwa, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal peminjaman Cek dari Penggugat, Tergugat bertindak secara pribadi dan tidak melibatkan atau tidak mewakili kepentingan hukum institusi atau Badan Hukum manapun;
16. Bahwa Penggugat tidak pernah meminta imbalan kepada Tergugat (demikian sebaliknya Tergugat tidak pernah memberi imbalan kepada Penggugat) atas pemberian pinjaman Cek (seperti yang dimaksud pada Poin 11 dan 14 tersebut di atas). Penggugat hanya mengingat janji Tergugat bahwa apabila sewaktu-waktu yang sifatnya mendesak Penggugat membutuhkan minyak solar, maka Tergugat bersedia membantu Penggugat dalam hal pengadaan minyak solar dengan system pembayaran yang dapat dilakukan belakangan. Dan memang Tergugat pernah satu kali membantu Penggugat dalam hal pengadaan minyak solar dan telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
17. Bahwa, sekonyong-konyong sekira akhir bulan Maret tahun dua ribu sebelas, Penggugat didatangi oleh salah seorang dari utusan perusahaan Turut Tergugat guna menagih pembayaran pembelian minyak solar dengan pemakaian jaminan Cek Nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
18. Bahwa, tentu saja atas kedatangan utusan dari perusahaan Turut Tergugat dimaksud mengejutkan Penggugat. Selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pertanggungjawaban atas penggunaan Cek

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015



Nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah). Tanpa alasan yang jelas, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat belum memiliki dana untuk menyelesaikan tagihan dari Turut Tergugat dengan pemakaian jaminan Cek Nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);

19. Bahwa, ternyata sebelum utusan dari perusahaan Turut Tergugat datang ke kantor Penggugat, Turut Tergugat telah datang ke Bank Mandiri cabang Nagoya – Batam (Bank tempat Penggugat memiliki transaksi keuangan) untuk melakukan penukaran (pencairan) Cek Nomor EZ 264142 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Cek Nomor EZ 264147 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), namun karena pada saat tersebut dana tidak mencukupi, sehingga kedua lembar Cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh Turut Tergugat;
20. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada transaksi keuangan Bank, maka setiap penarikan Cek yang ternyata tidak memiliki cukup dana, maka oleh pihak Bank akan mengeluarkan ancaman untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional kepada Nasabah yang menandatangani (mengeluarkan) Cek tersebut;
21. Bahwa, akibat dari penerbitan Cek Nomor EZ 264142 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Cek Nomor EZ 264147 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) yang sebelumnya dijamin oleh Tergugat untuk mempertanggung jawabkannya (sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat seperti yang dimaksud pada Point 14.a dan Point 14.c tersebut di atas), dan Tergugat *wanprestasi* (Ingkar Janji) dengan tidak mengisi rekening Penggugat, sehingga pada saat Turut Tergugat akan melakukan penarikan (pencairan) terhadap kedua lembar Cek dimaksud, ternyata tidak memiliki dana yang cukup, maka pihak Bank Mandiri Cabang Nagoya Batam mengirimkan surat tertanggal 4 April 2011 perihal Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening, yang mengancam Penggugat dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (*vide* bukti P-17);
22. Bahwa, sekira bulan April tahun dua ribu sebelas, Penggugat dengan membawa Tergugat (yang disertai dengan teman Tergugat) dengan





menjumpai Turut Tergugat bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang melakukan peng-orderan (permintaan) Minyak Solar, sekaligus Penggugat juga ingin memberitahukan kepada Turut Tergugat ke Kantor Bank Mandiri Cabang Nagoya Batam (guna melakukan penarikan atau pencairan atas kedua lembar Cek Nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 dan Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00 dan ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak memiliki cukup dana) membuat Penggugat terancam dengan dimasukkannya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) di seluruh Bank yang ada di Indonesia. Jelasnya, Penggugat datang menjumpai Turut Tergugat guna menunjukkan kepada Turut Tergugat surat dari Bank Mandiri dimaksud;

23. Bahwa, pada saat pertemuan di Kantor Turut Tergugat sekira bulan April tersebut, oleh Tergugat meyakinkan Turut Tergugat bahwa guna membayar seluruh sisa tagihan pembelian minyak solar (dengan jaminan pembayaran melalui Cek N. EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 dan Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00) Tergugat sendiri menyatakan rencana dan kesediaannya untuk menggadaikan Rumah milik Tergugat yang terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok D Nomor 115 Batam. Dan akan dilakukan paling lama untuk kurun waktu 2 (Dua) minggu semenjak pertemuan dimaksud. Namun ternyata, janji yang diucapkan oleh Tergugat tersebut tidak pernah terbukti sama sekali dan tidak pula membayar (melunasi) tagihan kepada Turut Tergugat hingga gugatan ini diajukan;
24. Bahwa, pada saat pertemuan antara Penggugat dan Tergugat (disertai teman Tergugat) dengan Turut Tergugat di kantor Turut Tergugat tersebut, baru diketahui oleh Penggugat bahwa atas pembelian Minyak solar dengan jaminan pembayaran berupa penyerahan Cek Nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 dan Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00), ternyata Tergugat telah membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh Turut Tergugat meskipun tanpa disertai dengan kwitansi tanda terima pembayaran;
25. Bahwa, oleh Penggugat kemudian diketahui, bahwa Tergugat telah mempergunakan Kop Surat dan Stempel perusahaan Penggugat guna melakukan perbuatan hukum terkait dengan transaksi jual beli Minyak Solar, yakni dengan ditemukannya sepucuk surat yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Tergugat guna melakukan peng-orderan (pemesanan) Minyak solar sebanyak 20 (dua puluh) ton tertanggal 3 Maret 2011, dengan pencantuman nama Tergugat selaku yang menanda-tangani surat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan sebagai Marketing Manager (bukti surat asli ada pada Turut Tergugat);
26. Bahwa, yang lebih mengherankan lagi adalah, dengan ditemukannya sepucuk surat dengan memakai Kop surat dan Stempel Perusahaan Penggugat tertanggal 18 Mei 2011 bernomor 075/SA/BTM/V/2011 Perihal Pengambilan Cek dengan pencantuman nama Penggugat selaku yang menandatangani Surat (padahal surat dimaksud tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat). Dan ternyata kemudian baru diakui dan diterangkan oleh Tergugat bahwa surat dimaksud dibuat dan ditanda-tangan oleh Tergugat (Bukti surat asli ada pada Turut Tergugat);
27. Bahwa, guna meluruskan tentang sebenarnya kedudukan Tergugat dalam perusahaan Penggugat, maka oleh Penggugat menerbitkan Pemberitahuan melalui Koran Batam Pos tertanggal 9 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali mempekerjakan Tergugat sebagai karyawan pada perusahaan Penggugat (*vide* bukti P-18);
28. Bahwa, setelah beberapa lama waktu berjalan, tidak juga ada tanda-tanda dari Tergugat untuk mempertanggung-jawabkan atau membayar seluruh sisa tagihan kepada Turut Tergugat tersebut. Sementara disisi lain, sekira bulan Juni tahun dua ribu sebelas, Turut Tergugat telah menyatakan langsung secara lisan kepada Penggugat perihal rencana Turut Tergugat untuk melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian terkait dengan tidak dapat dicairkannya Cek Nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Cek Nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
29. Bahwa, akibat dari ancaman dari Turut Tergugat dimaksud untuk melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian dan dilain pihak Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik guna menyelesaikan sisa pembayaran atas pembelian Minyak Solar kepada Turut Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui Kami selaku Kuasa Hukumnya melayangkan Surat kepada Tergugat tertanggal 12 Juli 2011 perihal tuntutan pertanggung-jawab atas Cek & Pemulihan Nama Baik (*vide* bukti Tanda terima Surat P-19);
30. Bahwa, oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dari Law Office Edy Ginting, S.H. & Partners memberikan tanggapannya yang tidak mengarah kepada penyelesaian tanggung-jawab Tergugat (*vide* bukti P-20);
31. Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kami selaku Kuasa Hukumnya kembali melayangkan Surat untuk kedua kalinya tertanggal 16 Juli 2011

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal teguran terakhir terhadap Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban pembayaran tagihan dari Turut Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya guna menyelesaikan masalah *a quo* (*vide* bukti tanda terima surat P-21);

32. Bahwa, sesuai azas-azas yang terdapat dalam hukum perdata "*geen belang geen actie*" menyebutkan: "Seseorang baru dapat mengajukan gugatan, apabila ia ada kepentingan di dalam hal itu". Maka terkait dengan hal tersebut, dikarenakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sehubungan dengan transaksi jual beli Minyak solar yang berasal dari dan kepada Turut Tergugat, berimbas kepada tagihan yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat (bahkan Turut Tergugat mengancam Penggugat akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian), dan diperparah dengan adanya Surat Pemberitahuan dari Bank Mandiri (Bank sebagai tempat Penggugat memiliki transaksi keuangan perbankan yang mengancam Penggugat akan dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), memaksa Penggugat berkepentingan untuk membuat dan mengajukan gugatan ini;
33. Bahwa, karena terdapat bentuk ketidak-pedulian akan kerugian yang diderita pihak Penggugat akibat dari kesemberonoan (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara disengaja, jelas telah melanggar ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdato Jo. Pasal 1366 KUHPerdato yakni: Pasal 1238 KUHPerdato yang menyatakan: "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menerapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dan Pasal 1366 KUHPerdato menyatakan: "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";
34. Bahwa, tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan kewajiban sisa pembayaran atas pembelian Minyak solar yang berasal dari dan kepada Turut Tergugat, maka harus diwaspadai karena mungkin saja akan berdampak kepada pihak-pihak lainnya, untuk itu cukup alasan bagi pihak Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dipertimbangkan tentang kerugian Materiil dan Moriil Penggugat;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Tentang Provisi:

- Bahwa, dengan ini pihak Penggugat memohon penetapan Provisi kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dua (2) lembar Cek yang berasal dari dan ditandatangani oleh Penggugat yang dipinjam dan dipergunakan oleh Tergugat guna jaminan pembayaran pembelian minyak solar dari dan kepada Turut Tergugat dan pada saat gugatan ini diajukan masih dikuasai (dipegang) oleh Turut Tergugat yakni masing-masing:
  1. Cek nomor EZ 264142 tertanggal 25 Maret 2011 pada Bank Mandiri Cabang Nagoya Batam dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
  2. Cek nomor EZ 264147 tertanggal 15 Maret 2011 pada Bank Mandiri Cabang Nagoya Batam dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah); atau setidaknya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak dapat mempergunakan atau tidak dapat melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap kedua (2) lembar Cek tersebut di atas tanpa alasan apapun juga;

## B. Tentang kerugian materiil:

- Bahwa, atas tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi pelunasan pembayaran terhadap transaksi pembelian minyak solar dari dan kepada Turut Tergugat dengan memakai jaminan berupa penyerahan 2 (dua) lembar Cek yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut, membuat pihak Turut Tergugat mengajukan tagihan kepada Penggugat seolah-olah Penggugat-lah yang membeli minyak solar dimaksud, sementara Penggugat tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk apapun terhadap transaksi jual beli minyak solar dimaksud. Sehingga demi mempertahankan hak-hak serta kepentingan hukum pihak Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batam, dimana dalam membuat gugatan ini Penggugat memerlukan bantuan jasa hukum dari Advokat – Penasehat Hukum untuk mendampingi Penggugat dalam setiap perkara pada tiap-tiap acara persidangan di Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa mohon dimaklumi bahwa untuk setiap usaha serta upaya yang dilakukan oleh Penggugat guna menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang diperbuat oleh Tergugat terkait dengan transaksi jual beli minyak solar yang berasal dari Turut Tergugat, membuat Penggugat harus

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan biaya baik Akomodasi dan Transportasi dan pendukung lainnya yang tidak sedikit pula;

- Bahwa, untuk mempermudah penghitungan kerugian biaya Materiel yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat membuat perincian seluruh kerugian dimaksud, yakni sebagai berikut:
- Biaya Advokat/Penasehat Hukum yang harus dikeluarkan oleh Penggugat guna mendampingi Penggugat dalam setiap penanganan perkara sebesar Rp40.000.000,00;
- Biaya Akomodasi dan Transportasi serta pendukung lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat guna pengurusan penyelesaian masalah *a quo* Rp20.000.000,00;

Sehingga total keseluruhan Biaya kerugian Materiel yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp40.000.000,00 + Rp20.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

C. Tentang kerugian moriil:

- Bahwa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya (Ingkar Janji) dalam hal pembayaran atas transaksi jual beli minyak solar yang berasal dari Turut Tergugat adalah merupakan tindakan atau perbuatan merampas dan melecehkan hak-hak Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang dan merupakan kerugian Moriil bagi Penggugat. Terlebih dengan dimasukkannya Penggugat oleh pihak Bank Mandiri cabang Nagoya Batam dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), sehingga wajarlah menurut hukum untuk ditetapkan kerugian Moriil Penggugat yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

D. *Conservatoir beslag* (sita jaminan):

- Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak hampa atau sia-sia pada akhirnya serta untuk menjamin pihak Tergugat membayar ganti kerugian yang digugat karena tindakan dan atau perbuatan Ingkar Janji (*wan prestasi*) pasca pembelian minyak solar oleh Tergugat dari Turut Tergugat, maka pihak Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Batam sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset dan atau harta tidak bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Komp. Perumahan Citra Batam Blok D Nomor 115 Batam Kota – Batam;

E. *Uit vorbaar bij vooraad* (putusan serta merta):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang sampai saat ini belum melakukan pelunasan pembayaran atas pembelian minyak solar dari dan kepada Turut Tergugat, pihak Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tertanggal 4 Maret 2011 perihal pertanggungan-jawab Tergugat kepada Penggugat atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264142 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tanggal 15 Maret 2011 perihal pertanggungan-jawab Tergugat kepada Penggugat atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264147 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan Perbuatan *Wanprestasi* atau Ingkar Janji;
5. Menghukum Tergugat dengan cara tunai dan seketika untuk membayar sisa tagihan pembelian Minyak solar dari dan kepada Turut Tergugat yang sebelumnya ditujukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang didasarkan kepada jaminan berupa 2 (dua) lembar Cek nomor EZ 264147 tertanggal 15 Maret 2011 dengan nilai Rp146.000.000,00 dan Cek nomor EZ 264142 tanggal 25 Maret 2011 dengan nilai Rp146.000.000,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiel Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Moriel Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Tergugat dinyatakan lalai dan atau tidak bersedia menjalankan serta melaksanakan perintah putusan Pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit vorbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam *cq.* Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena *petitum* tidak bersesuaian dengan *posita*;
  1. Bahwa didalam *petitum* Penggugat poin 8 menyatakan, “menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Tergugat dinyatakan lalai dan atau tidak bersedia menjalankan serta melaksanakan perintah putusan Pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan tetap”, akan tetapi Penggugat didalam *posita* gugatannya tidak pernah mendalilkan perihal tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana *petitum* Pelawan poin 8 tersebut;
  2. Bahwa dari uraian tersebut jelas dan terang antara *petitum* poin 8 dan *posita* Penggugat saling tidak bersesuaian dan tidak jelas;
  3. Bahwa dari uraian diatas jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena antara *petitum* Penggugat dengan *posita* saling tidak bersesuaian, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena identitas Tergugat tidak bersesuaian dengan uraian didalam *posita*;
  1. Bahwa sebagai syarat substansial gugatan, identitas pihak Tergugat dalam hal ini pekerjaan Tergugat harus diuraikan secara pasti dan jelas dalam gugatan;
  2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat dinyatakan bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta akan tetapi pada poin 9

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*positanya* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah seorang anggota TNI yang bertugas di Kota Batam;

3. Bahwa jelas dan terang antara identitas Tergugat perihal pekerjaan tidak bersesuaian seperti yang didalilkan Penggugat didalam *posita* gugatannya pada poin 9;
4. Bahwa dari uraian diatas jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena antara identitas Tergugat dengan *posita* saling tidak bersesuaian, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat dalam jawaban Dalam Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap telah tertuang dan terurai kembali serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini, serta kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat I (satu) Rekonvensi, Tergugat Konvensi menjadi Tergugat II (dua) Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dalam kapasitasnya sebagai Marketing Manager perusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat I Konvensi, PT. Samudra Anambas telah beberapa kali melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2011;
4. Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan cara membuat *Purchase Order* (PO) dan mengirimkan PO kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mencantumkan pembayaran akan dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi setelah 3 (tiga) minggu minyak solar tersebut diantar oleh Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa setiap kali Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat I





Rekonvensi membayar kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan alat bayar berupa cek kontan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

6. Bahwa seperti biasanya dan telah dilakukan secara rutin dan berulang kali, pada tanggal 3 Maret 2011 Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melakukan pemesanan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara membuat PO Nomor 005/PO-SA/BTM/III/2011, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengirimkan PO tersebut kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dengan demikian telah disepakati harga dan cara pembayaran, maka itu pembayaran akan dilakukan 3 (tiga) minggu setelah minyak solar diantar ke tempat yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
7. Bahwa selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membayar Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan selembarnya cek kontan Bank Mandiri Nomor EZ 264142 berjumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dengan janji dapat dicairkan/diuangkan pada tanggal 25 Maret 2011;
8. Bahwa ternyata pada tanggal 10 Maret 2011, kembali Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melakukan pemesanan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter dengan disertai PO Nomor 007/PO-SA/BTM/III/2011 yang ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan dibayar dengan selembarnya cek kontan Bank Mandiri Nomor EZ 264147 berjumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dengan janji dapat dicairkan/diuangkan pada tanggal 4 April 2011;
9. Bahwa pada tanggal 1 April 2011, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencairkan cek Bank Mandiri Nomor EZ 264142 yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2011 melalui Bank Panin Cabang Batam, dan ternyata alangkah kagetnya Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi, cek tersebut tidak dapat dicairkan/diuangkan dengan alasan: "Saldo rekening giro Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak cukup";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 4 April 2011, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kembali mendatangi Bank Panin Cabang Batam untuk mencairkan cek Bank Mandiri Nomor EZ 264147 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang telah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2011, ternyata sama dengan cek sebelumnya, tidak dapat dicairkan;
11. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melalui Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tentang cek kontan yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang tidak dapat dicairkan, Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi menginformasikan bahwa dicoba lagi beberapa hari kemudian;
12. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 dan 27 Mei 2011, kembali Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencairkan cek kontan Bank Mandiri Nomor 264142 dan 264147 tetapi juga tidak dapat dicairkan;
13. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi berdalil bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah meminjam cek kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai jaminan pembayaran atas pembelian minyak solar adalah dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang tidak mau bertanggungjawab dan melimpahkan tanggung jawab kepada Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah membuat Purchase Order (PO) yang ditanda tangan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, kemudian mengirimkan PO kepada Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan membayarnya dengan menggunakan cek Bank Mandiri lengkap dengan tanda tangan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dan dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bersama-sama Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara berulang-ulang kali;
14. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerbitkan pemberitahuan melalui Koran Batam Pos tanggal 9 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak pernah sama sekali mempekerjakan Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebagai karyawan pada perusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi hanyalah akal-akalan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk tidak bertanggungjawab atas kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



15. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah berjanji kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan membayar tagihan pembelian minyak solar melalui cek Bank Mandiri Nomor 264142 dan Nomor 264147 apabila telah jatuh tempo, tentunya Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi harus memenuhi janjinya dengan menyiapkan dana secukupnya di rekening Bank Mandiri pada saat Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mencairkannya di Bank Mandiri;
16. Bahwa akibat tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang dengan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pencairan cek Bank Mandiri Nomor 264142 dan 264147 merupakan tindakan ingkar janji/*wanprestasi*, yang telah mengakibatkan kerugian pada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan jumlah seluruhnya Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
17. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang sewenang-wenang yang selalu mengulur-ulur waktu pembayaran jual beli minyak solar sejumlah Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) telah menimbulkan kerugian kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sewajarnya Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dibebankan bunga sebesar 6% (enam per seratus) per bulan sejak tagihan jatuh tempo (bulan April 2011) sampai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dijalankan;
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dari Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dengan ini Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, maka Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwansom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dinilai lalai atau tidak bersedia/terlambat dalam menjalankan dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menyatakan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dan Tergugat sah dan berharga;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk memenuhi prestasi dengan membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tagihan transaksi pembelian minyak solar sejumlah Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% (enam per seratus) per bulan dari Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tagihan jatuh tempo (bulan April 2011) sampai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam ini dijalankan;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dinilai lalai atau tidak bersedia menjalankan serta melaksanakan perintah putusan pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 17 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tertanggal 4 Maret 2011 perihal pertanggungjawaban Tergugat kepada Penggugat atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264142 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tertanggal 15 Maret 2011 perihal pertanggungjawaban Tergugat kepada Penggugat atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264147 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan Perbuatan *Wanprestasi* atau Ingkar Janji;
- Menghukum Tergugat dengan cara tunai dan seketika untuk membayar sisa tagihan pembelian Minyak solar dari dan kepada Turut Tergugat yang sebelumnya ditujukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang didasarkan kepada jaminan berupa 2 (dua) lembar Cek nomor EZ 264147 tertanggal 15 Maret 2011 dengan nilai Rp146.000.000,00 dan Cek nomor EZ 264142 tanggal 25 Maret 2011 dengan nilai Rp146.000.000,00;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak Tergugat dinyatakan lalai dan atau tidak bersedia menjalankan serta melaksanakan perintah putusan Pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng yang ditaksir sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 137/PDT/2014/PT.PBR tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/AKTA/PDT/2015/PN.BTM jo. Nomor 125/PDT.G/2011/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I pada tanggal 9 April 2015;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding II pada tanggal 8 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Termohon I Kasasi wajib bertanggungjawab atas penyediaan dan pencairan nilai uang yang tertera dalam dua lembar cek yang diterbitkannya;

Bahwa cek adalah “surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai” (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/2000) sehingga dengan alasan apapun nasabah tidak dapat ingkar dari kewajibannya untuk menyediakan sejumlah dana sebagaimana tertera dalam cek yang diterbitkannya sesuai dengan makna klausul “perintah tidak bersyarat”;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi selaku kreditur telah menerima oleh karenanya menjadi pihak yang berhak untuk mencairkan dua lembar Cek nomor EZ 264142 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), dan Cek nomor EZ 264147 senilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), yang keduanya diterbitkan oleh Termohon I Kasasi sehingga dengan alasan apapun Pemohon I Kasasi demi hukum berkewajiban untuk menyediakan dan memastikan kecukupan dana pada rekening miliknya untuk penarikan sejumlah uang senilai tertera dalam kedua cek yang diterbitkannya tersebut;

Bahwa dalam gugatannya telah diakui pula oleh Termohon I Kasasi bahwa penerbitan cek tersebut adalah digunakan (dipinjamkan) untuk keperluan pembayaran oleh Termohon II Kasasi berdasarkan surat pernyataan tanggal 04 Maret 2011 perihal pertanggung jawaban atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264142; dan pernyataan tanggal 15 Maret 2011 perihal pertanggung jawaban atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264147; sehingga penyerahan kedua cek tersebut oleh Termohon II Kasasi kepada kreditur (yang dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi) adalah telah diketahui dan difahami sepenuhnya oleh Termohon I Kasasi sehingga telah sesuai dengan maksud dan kehendak dari masing-masing pihak tanpa adanya suatu kehilafan dan/atau kesesatan tujuan;

Bahwa oleh karena satu-satunya fungsi dan kegunaan cek adalah sebagai perintah membayar tak bersyarat, maka Termohon I Kasasi selaku penerbit dan penandatanganan dua lembar cek senilai masing-masing Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) wajib menyediakan dana sejumlah nominal yang tertera dan tertulis didalamnya; sehingga alasan cek tersebut “dipinjamkan” serta adanya pernyataan Termohon II Kasasi adalah bukan hal yang dapat melepaskan Termohon II Kasasi selaku nasabah untuk menyediakan dana senilai nominal yang

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2015



tertera didalam sebagaimana fungsi dari cek itu sendiri yakni surat perintah pencairan dana tanpa syarat yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai; bukan sebagai alat yang memiliki fungsi manfaat sehingga dapat dipinjam - sewa kan;

- II. Pernyataan yang dibuat oleh Termohon II Kasasi kepada Termohon I Kasasi adalah tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon II Kasasi tanggal 4 Maret 2011 perihal pertanggungjawaban kepada Termohon I Kasasi atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264142 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Termohon II Kasasi tanggal 15 Maret 2011 perihal pertanggung jawaban kepada Termohon I Kasasi atas pemakaian (peminjaman) Cek Nomor EZ 264147 dengan nilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah); adalah tidak ada hubungan sangkut paut dengan Pemohon Kasasi selaku kreditur penerima cek, oleh karenanya tidak dapat mengikat dan memaksa Pemohon Kasasi agar tunduk dalam isi dari surat pernyataan tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak dapat ditundukkan terhadap isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Termohon II Kasasi tanggal 4 Maret 2011 dan 15 Maret 2011; maka dengan demikian surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman agar Pemohon Kasasi selaku kreditur penerima pembayaran dalam bentuk dua lembar cek nomor EZ 264142 dan Cek Nomor EZ 264147 agar meminta dan menagih ganti pembayaran akibat tidak dapat dicairkannya kedua cek tersebut kepada Termohon II Kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Termohon I Kasasi selaku Penggugat awal kiranya patut untuk ditolak sebagian sepanjang berisi pengalihan atas kewajibannya selaku nasabah penerbit cek untuk membayar sejumlah uang senilai uang yang tertera dalam cek tersebut, yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi sebagai pembayaran pembelian minyak solar oleh Termohon II Kasasi;

- III. Pernyataan dan jaminan diantara Termohon I dan Termohon II Kasasi adalah hubungan hukum dua pihak yang wajib diselesaikan tanpa melibatkan Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena Termohon I Kasasi selaku penerbit dua lembar cek dengan nomor EZ 264142 dan Cek Nomor EZ 264147 masing-masing bernilai Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut



demi hukum berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan pencairan dana sesuai dengan karakteristik cek sebagai surat perintah pencairan dana tanpa syarat yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, maka sepatutnya Termohon I Kasasi/Penggugat awal dihukum untuk membayar secara tunai dan seketika sejumlah Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan nilai cek yang diterbitkan-nya namun tidak dapat dicairkan, yang ditujukan sebagai pembayaran harga pembelian minyak solar;

Sedangkan segala perikatan dan perjanjian yang ada diantara Termohon I dan Termohon II Kasasi atas penerbitan, peminjaman, dan penggunaan dua lembar cek tersebut sepatutnya diselesaikan kedua belah pihak berdasarkan azas pacta sunt servanda tanpa melibatkan apalagi melimpahkan sebagian maupun seluruh konsekwensi hukum atas perikatan yang terjadi diantara kedua pihak tersebut kepada Pemohon Kasasi selaku kreditur penerima pembayaran dalam bentuk cek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi ke I hingga alasan III tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut berisi hal hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar perbuatan seseorang tidak memenuhi isi kesepakatan adalah perbuatan ingkar janji, hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* dimana sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat dalam Konvensi tidak mengisi dana kedalam rekening Penggugat dalam Konvensi secara cukup untuk pencairan dua cek yang diterbitkan oleh Penggugat dalam Konvensi yang dipinjam oleh Tergugat dalam Konvensi sebagai jaminan pembayaran pembelian solar oleh Tergugat dalam Konvensi kepada Turut Tergugat sebagaimana disepakati, sehingga benar Tergugat dalam Konvensi telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Majesty Prosperindo tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. **MAJESTY PROSPERINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001